

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai implementasi kerjasama dalam peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap kerjasama pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menurut perspektif hukum ekonomi syariah, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kerjasama dalam peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin secara teknis dilapangan sudah berjalan tetapi belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan masih ada masyarakat yang mengelola sumur minyak tua secara illegal. Terlebih secara umum masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin..

2. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan sumur minyak tua yang dilakukan di Desa Sungai Angit tersebut menggunakan akad kerjasama *syirkah mudharabah* yang merupakan perkongsian terbatas antara tenaga dengan harta, pihak pertama atau pemilik modal memberikan hartanya kepada pihak lain atau pihak kedua atau pengelola yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka ketentuannya berdasarkan syara' bahwa kerugian dalam perkongsian *mudharabah* dibebankan kepada pemilik modal dan tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola atau pekerja.

B. Saran

Penelitian ini sebagai masukan dan dapat memberikan motivasi serta mendorong anggota yang melakukan kerjasama dalam mengelola sumur minyak tua di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan sistem kerjasama pengelolaan sumur minyak tua sesuai dengan syariat Islam. Adapun penulis menyarankan agar para pihak yang melakukan kerjasama sebagai berikut :

1. Agar implementasi kerjasama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah daerah harus melakukan pengkajian ulang terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin agar seimbang dengan adanya Permen ESDM Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Kemudian diperlukan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan kerjasama pengelolaan sumur minyak tua.
2. Pemerintah diharapkan terus melakukan sosialisasi secara intensif kepada pengelola sumur minyak tua agar tidak ada lagi pengelola secara illegal demi terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.